

**BAB III**

**PENDAPAT SYAFI'I TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUMAN RAJAM**

**BAGI PEZINA KAFIR ZIMMY**

**A. Biografi Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya**

**1. Latar Belakang Syafi'i**

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.<sup>1</sup> Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.<sup>2</sup>

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh

---

<sup>1</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 355.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 356.

tahun sudah hafal kitab al-*Muwatta'* karya Imam Malik.<sup>3</sup> Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.<sup>4</sup>

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadis, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.<sup>5</sup>

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-

---

<sup>3</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 28.

<sup>4</sup>Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

<sup>5</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 357 – 360.

Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.<sup>6</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadis. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>7</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman' Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (usul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul

---

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 28.

<sup>7</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.<sup>8</sup>

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-Risalah*) disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam 'asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama).<sup>9</sup>

Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama usul-fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

<sup>9</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 361.

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 30.

## 2. Pendidikan

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.<sup>11</sup>

Imam al-Syafi'i berguru dari ulama-ulama Makkah, Madinah, Irak dan Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya diantaranya adalah: Sufyan bin 'Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanzi, Sa'id bin Salim al-Kaddah, Daud bin 'Abdirahman al-Attars dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin Muhammad Addahrawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muttaraf bin Hazim, Hisyam bin Yusuf, 'Umar bin Abi Salamah teman al-Auza'i dan Yahya bin Hasan teman al-Lais.

Sedangkan ulama Irak yang menjadi gurunya adalah: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kuffah, Isma'il bin Ulayyah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid, dua ulama Bashrah, juga menerima ilmu dari Muhammad bin al-Hasan yaitu dengan mempelajari

---

<sup>11</sup>Mahmud Syalthut, *op.cit.*, hlm. 18.

kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari sinilah ia memperoleh pengetahuan fiqh Irak.<sup>12</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam al-Syafi'i.<sup>13</sup>

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 42-45

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

### 3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan tema skripsi ini di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>15</sup>

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup> (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;<sup>17</sup> *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.<sup>18</sup> Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari

---

<sup>15</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

<sup>16</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

<sup>17</sup>Ahmad Asy Syurbasyi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2005, hlm. 144.

<sup>18</sup>Ali Fikri, *op.cit.*, hlm. 109-110.

karya Syafi'i tersebut.<sup>19</sup> Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.<sup>20</sup>

## B. Pendapat Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir

### *Zimmy*

قال الشافعي: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا رجمهما وهذا معنى قوله عز وجل "وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط" ومعنى قول الله تبارك وتعالى "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله"<sup>21</sup>

Artinya: Syafi'i berkata: dan Rasulullah Saw menghukumi dua orang Yahudi yang berzina untuk merajam keduanya, dan ini pengertian firmanNya *Azza wa Jalla* (yang artinya): "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil" (Al-Maidah/5: 42). Dan pengertian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala (yang artinya) "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah".

Dalil yang jelas bahwa orang yang menghukumi mereka dari ahli agama Allah maka sesungguhnya ia menghukumi di antara mereka dengan hukum kaum muslimin. Apa yang menjadi hukuman pada kaum muslimin maka harus pula menjadi hukuman bagi orang yang bukan Islam dan

<sup>19</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

<sup>21</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 150.



dihukumkan hukum itu atas dan untuknya. Asy Syafi'i berkata : "Malik memberitakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw merajam dua orang Yahudi yang berzina". Abdullah berkata : "Maka saya melihat seorang laki-laki itu mendatangi (berzina) dengan 'orang perempuan yang mana laki-laki itu menjaga orang perempuan itu, dari batu (wanita itu tidak terkena rajam)". Asy Syafi'i berkata : "Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Nya saw untuk menghukumi di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah dengan adil". Kemudian Rasulullah saw menghukumi di antara mereka dengan rajam. Itu adalah sunnah terhadap orang sudah kawin serta muslim apa bila dia berzina dan merupakan dalil bahwa tidak ada bagi seorang muslim hukum di antara mereka selamanya untuk dihukumkan diantara mereka kecuali dengan hukum Islam".<sup>22</sup>

Asy Syafi'i berkata : "Seseorang berkata kepadaku bahwa firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* (yang artinya); "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah" (Al Maaidah (V) ; 49) adalah *menasakh* terhadap firman Allah '*Azza wa jalla* (yang artinya) : "Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka" (Al Maaidah (V) ; 42). Lalu saya berkata kepadanya : "Yang *menasakh* itu hanya didasarkan kepada khabar (hadits) dari Nabi saw atau dari sebahagian shahabatnya yang tidak ada yang menyalahinya atau urusan yang diijmakkan oleh umum para fuqaha. Adakah anda salah satu dari ini ?" la

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 52-57

berkata : "Tidak adakah pada anda sesuatu yang menjelaskan bahwa pilihan itu (memberi hukum atau berpaling) tidak mansukh?". Saya berkata : "Firman Allah azza wa jalla (yang artinya): "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah" (Al Maaidah (V) ; 49) mengandung kemungkinan jika kamu menghukumi. Sebagian teman-teman anda telah meriwayatkan dari Sufyan Sauri dari Samak bin Harb dari Khabus bin Mukhariq bahwa Muhammad bin Abu Bakar di mana Ali bin Abi Thalib ra menulis surat kepadanya tentang seorang muslim yang berzina dengan wanita dzimmi untuk meng-*had* muslim itu menurut hukum agamanya".<sup>23</sup>

Asy Syafi'i berkata : "Apabila ini shahih menurut anda maka itu menunjukkan bahwa imam itu diperbolehkan memilih untuk menghukumi di antara mereka atau meninggalkan hukum atas mereka, ataupun hukum itu lazim bagi imam dengan lazim nya menghukumi di antara mereka dalam satu jenis had yang mana seorang muslim dijatuhkan *had* padanya dan wanita dzimmi tidak di jatuhi *had*".<sup>24</sup>

Asy Syafi'i berkata : "Bagaimana wanita dzimmi itu tidak di jatuhi *had* dari segi bahwasanya wanita *dzimmi* itu tidak setuju kepada hukum imam dan imam itu diberi hak memilih untuk menghukumkan wanita itu (dengan hukum Islam) atau tidak menghukumkan". Ia berkata : "Apakah keadaan yang melazimkan imam untuk menghukumkan (wanita itu dengan hukum Islam) untuk dihukumkan bagi dan atas mereka ?". Saya berkata : "Apabila ada ikutan di antara mereka dan antara muslim atau *musta'man* (orang yang

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 153.

<sup>24</sup>*Ibid*

dilindungi) maka tidak boleh untuk menghukumkan bagi dan atas muslim kecuali orang Islam dan tidak boleh ada aqad dengan *musta'man* yang memberi keamanan atas harta dan darahnya sehingga kembali menghukumkan atasnya kecuali muslim".<sup>25</sup>

la berkata :

"Ini adalah zina yang satu di mana Ali ra telah mengembalikan wanita *dzimmi* itu kepada ahli agamanya (untuk dihukumi menurut agamanya). Kami berkata : "Bahwasanya tidak ada sesuatu bagi wanita itu dengan zina atas orang muslim dimana wanita itu mengambil dari padanya, dan tidak ada sesuatu bagi muslim atas wanita *dzimmi* itu dihukumkan bagi wanita itu dan atas wanita itu (hak dan kewajiban) yang ada hanyalah *had* maka saya mengambilnya jika haditsmu itu shahih dari pada orang Islam dan Ali mengembalikan wanita *dzimmi* itu kepada ahli agamanya karena sesuatu yang kami sifatkan bahwasanya wanita itu tidak ridha kepada hukum imam dan bahwasanya imam itu diperkenankan memilih untuk memberi hukum bagi dan atas wanita itu".<sup>26</sup>

Asy Syafi'i berkata : "Lalu ia berkata :

"Bajalah telah meriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra bahwasanya ia menulis surat bedakanlah di antara setiap orang yang mempunyai *mahram* dari Majusi dan laranglah mereka untuk berkumpul. Maka bagaimana anda tidak mengambilnya ?". Lalu saya berkata kepadanya : "Bajalah adalah seorang laki-laki yang majhul dan ia tidak mengetahui bahwa bagian Mu'awiyah itu yang sebagai pegawai Umar bin Khaththab ra. Dan kami bertanya kepada anda, dan jika anda berkata seperti apa yang kami katakan maka mengapa anda berhujjah dengan sesuatu yang telah anda ketahui sesuatu itu tidak ada (nilai) hujjah padanya. Jika anda berkata : "Bahkan kami berpegang kepada hadits Bajalah maka hadits Bajalah itu adalah sesuai bagi kami karena Umar hanyalah membebaskan kepada mereka jika itu atas sesuatu yang dibebankan kepada kaum muslimin karena mahram-mahram (dari Majusi) itu tidak halal bagi kaum muslimin dan tidak seyogya bagi Muslim untuk berkumpul. Ini menunjukkan jika itu shahih bahwa mereka menanggung atas apa yang ditanggung oleh kaum muslimin maka anda menanggungkan atas sesuatu yang di tanggung oleh kaum

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

muslimin, dan anda mengikuti mereka sebagai mana anda mengikuti kaum muslimin". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Anda telah menyalahi kepada apa yang anda riwayatkan dari Umar". Ia berkata : "Jika saya berkata "Saya mengikuti mereka pada apa yang saya lihat bahwasanya Umar mengikuti mereka padanya". Saya berkata: "Mengapakah anda mengikuti mereka padanya kecuali bahwa itu diharamkan atas mereka?. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka demikianlah anda mengikuti mereka pada setiap apa yang dia ketahui bahwa mereka itu melakukan atasnya dari apa yang diharamkan atas mereka". Ia berkata : "Jika saya berkata 'saya mengikuti mereka pada ini yang saya riwayatkan bahwa Umar mengikuti mereka padanya secara khusus". Ia berkata : "Saya berkata lalu wajib bagi anda untuk mengikuti mereka pada selainnya apa bila anda mengetahui mereka melakukannya dan anda berdalil bahwa Umar mengikuti mereka dari sesuatu yang sampai padanya bahwa mereka melakukan dari apa yang diharamkan atas mereka untuk mengikuti mereka menurut yang semisalnya. Dan lebih besar dari padanya dari apa yang diharamkan atas mereka maka lazim bagi anda untuk anda mengetahui bahwa Umar itu memperlakukan kepada mereka bahwa hukum atas mereka kepada apa yang ia hukumkan atas kaum muslimin. Maka anda mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk menghukumi di antara mereka dengan adil kemudian Rasulullah saw menghukumi di antara mereka dengan rajam. Dan itu adalah sunnahnya yang beliau sunnahkan untuk kaum muslimin dan beliau saw bersabda tentangnya: Artinya: "Sungguh saya akan memutuskan (melaksanakan hukum) mengenai apa yang di antaramu dengan kitabullah azza wa jalla (Al Qur'an)".<sup>27</sup>

Kemudian anda menduga dari Umar bahwasanya ia mengharamkan atas mereka apa yang diharamkan atas kaum muslimin kemudian anda menduga dari Ali ra bahwasanya beliau menyerahkan wanita Nasraniyah kepada ahli agamanya. Seluruh apa yang kami dan anda menduga adalah hujjah bagi kami, dan setiap apa yang anda duga di mana anda mengetahuinya dan tidak kami mengetahuinya bahwa itu hujjah bagi kami dan ia tidak menyalahi perkataan kami sedangkan anda menyalahi apa yang anda berhujjah dengannya". Ia berkata: "Di antara mereka ada orang yang berkata:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

"Bagaimanakah anda tidak menghukumi di antara mereka apabila mereka datang kepada anda dengan berkumpul atau mereka terpisah-pisah ?". Saya berkata:

"Adapun dengan terpisah-pisah maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : (yang artinya); "Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah 'dari mereka" (Al Maaidah (V) ; 42). Maka Firman Allah Tabaraka Wa ta'ala (yang artinya) ; "Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan)", itu menunjukkan bahwa mereka itu berkumpul, bukan sebagian mereka datang kepadamu bukan sebagian yang lain. Dan ayat itu menunjukkan bahwa hak bagi Nabi untuk memilih apabila mereka datang kepada beliau untuk menghukumi atau berpaling dari mereka, dan bahwasanya Jika beliau menghukumi maka beliau menghukumi di antara mereka dengan hukum di antara kaum muslimin".<sup>28</sup>

Asy Syafi'i berkata: "Dan saya belum mendengar seseorang dari ahli ilmu di negeri kami yang berselisih pendapat bahwa dua orang Yahudi yang dirajam Rasulullah saw dalam zina adalah orang yang sudah terlepas dari jaminan tawanan, bukan orang dzimmi (orang yang dalam Jaminan keamanan).

Asy Syafi'i berkata : "Sebagian orang yang menyatakan pendapat yang telah diceritakan perselisihannya berkata kepadaku bahwasanya tidak boleh bagi imam untuk menghukumkan terhadap dua orang yang terlepas jaminan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

keamanannya meskipun keduanya setuju kepada hukum imam. Hal ini menyalahi As Sunnah, sedangkan kami berkata : "Apabila keduanya setuju kepada hukum imam lalu imam memilih untuk memberi hukum maka imam menghukumi kepada keduanya (menurut hukum Islam)"

Asy-Syafi'i berkata : "Telah ada ahli kitab bersama Rasulullah saw di sebagian penjuru Madinah mereka terlepas jaminah keamanannya suatu waktu dan ia orang yang berdamai dan orang yang dijamin bersamanya di Khaibar, Fidak, Wadil Qura, Mekkah, Najran dan Yaman di mana berlaku atas mereka hukum Nabi saw. Kemudian bersama Abu Bakar pada masanya kemudian bersama Umar pada awal kekhalifahannya sehingga Umar mengusir mereka karena sesuatu yang sampai kepadanya dari Rasulullah saw kemudian dalam wilayah kekuasaannya, di mana hukumnya berlaku di Syam, Irak, Mesir dan Yaman. Kemudian (pada masa) Utsman bin Affan kemudian bersama Ali bin Abi Thalib ra. Kami tidak mengetahui dari seseorang yang telah kami sebutkan menghukumkan di antara mereka pada sesuatu dan kalau dihukumkan diantara mereka niscaya sebagian dari mereka ada yang ingat walaupun tidak ada yang mengingat seluruhnya".<sup>29</sup>

Asy, Syafi'i berkata : "Orang-orang dzimmi adalah orang yang tidak diragukan bahwa mereka itu saling menganiaya mengenai apa yang ada di antara mereka, dan mereka saling berselisih dan saling menuntut hak dan mereka membayar diyat atau sebagian mereka apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dan kami tidak ragu bahwa penuntut itu loba terhadap

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

orang yang mengambil haknya dan orang yang dituntut itu loba terhadap orang yang dapat menolak dari padanya apa yang dituntutnya. Dan masing-masing kadang-kadang menyukai untuk dikenakan hukum orang-orang yang mengambil untuknya dan dihukumkan atasnya orang-orang yang menolak dari padanya. Dan kadang-kadang masing-masing mengharap kepada para hakim kaum muslimin dan mengetahui hukum mereka atau tidak mengetahuinya akan sesuatu yang ndak diharapkan pada hakimnya. Dan seandainya ada pada hakim kaum muslimin hukum untuk mereka apa bila sebagian datang kepada mereka bukan sebagian yang lain dan apabila mereka datang' kepada mereka dengan berkelompok niscaya mereka datang kepada mereka (para hakim) dalam sebagian keadaan dengan berkelompok".<sup>30</sup>

### **C. *Istinbat* Hukum Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir Zimmy**

1. Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran usûl fiqnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip usûl fiqh sebagai pedoman dalam ber- *istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat".

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.<sup>31</sup>

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*<sup>32</sup> walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.<sup>33</sup>

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-

---

<sup>31</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 362.

<sup>32</sup>*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 239.



Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.<sup>34</sup> Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.<sup>35</sup>

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.<sup>36</sup>

*Ijma'*<sup>37</sup> menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma'* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak *ijma'*

---

<sup>34</sup> Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.<sup>38</sup>

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:<sup>39</sup>

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad

---

<sup>38</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 562.

dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".<sup>40</sup>

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.<sup>41</sup>

Ulama usul mentarifikan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه  
في علة الحكم<sup>42</sup>

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak

<sup>40</sup>*Ibid*, hm. 482.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 482.

<sup>42</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.<sup>43</sup> Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>44</sup> Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>45</sup>

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.<sup>46</sup>

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 146.

<sup>44</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

<sup>45</sup>Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>46</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.<sup>47</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmi*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah ayat 42 dan 48

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (المائدة: 42)

---

<sup>47</sup>Abd al-Halim al-Jundi, *Imam al-Syafi'i*, hlm. 252-253.

Artinya: Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil" (QS. Al-Maidah/5: 42).<sup>48</sup>

فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة: 48)

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (QS. Al-Maidah/5: 48).<sup>49</sup>

2. Hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ فِي الزَّيِّ يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنِيَا فَأَتَتْ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (رواه مسلم)<sup>50</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas sesungguhnya Nafi'an mengabarkan kepada mereka dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah memberlakukan hukuman rajam dalam perbuatan zina yang telah dilakukan oleh dua orang Yahudi laki-laki dan perempuan yaitu setelah mereka berdua dihadapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Saw. seterusnya para perawi menuturkan lanjutan hadis ini yang senada dengan hadis di atas (HR. Muslim).

<sup>48</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 166.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 168.

<sup>50</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 122.